

**UPAYA PETUGAS SIPIR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**Muhammad Agam Atra Bintang**

1903020135

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**UPAYA PETUGAS SIPIR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**Muhammad Agam Atra Bintang**

1903020135

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang

Nim : 19 0302 0135

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Agam Atra Bintang  
NIM 19 0302 0135

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II A Kota Palopo* yang ditulis oleh Muhammad Agam Atra Bintang Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) 1903020135, Mahasiswa Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Jum'at, Tanggal 09 Agustus 2024, Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 10 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag         | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag         | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Firmansyah, S,Pd., S. H., M. H         | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S. Hi, M. H  
NIP 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Petugas Siper Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo” pada waktu yang tepat setelah melalui berbagai perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S1), dalam penyelesaian studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk Ibunda tercinta yaitu Ibu Samsia yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dengan penuh cinta kasih yang tak terhingga serta adik tercinta yaitu Tiara Lestari yang selalu

memberikan semangat dan *support* kepada penulis sehingga lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT menerima amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle. Lc. M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag.,MA, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan banyak bimbingan dan masukan serta mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Palopo.
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Palopo, beserta Kepala Bidang dan Staf yang telah memberikan izin dan bantuan selama melakukan penelitian.
8. Kepada sahabat seperjuangan yaitu Muh. Surya dan Sultan Mane yang terus menemani dan selalu memberikan *support* serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas E angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis bisa menjadi amal sholeh dan memperoleh pahala serta balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi, maupun analisis. Oleh karenanya, kritik maupun saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga apa yang tertulis dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 22 Januari 2024  
Penulis

Muhammad Agam Atra Bintang

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa"	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa"	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau ./diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh :

كَيْفًا : kaifa

هَوَّلًا : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. َ   .. ِ   .. ُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	A dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	I dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena ia huruf alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al sabab*

## 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz* al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīz min al-Ḍalāl

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu Wata'ala*

Saw. : *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

L : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS./...: : Qur'an Surah. Al-Maidah : 90

HR : Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Kajian Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Peranan	12
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	14
3. Tinjauan Umum tentang Lembaga Masyarakat	20
C. Kerangka Pikir	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah	28
D. Desain Penelitian	29
E. Data dan Sumber Data	29
F. Instrumen Penelitian	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
I. Teknik Analisis Data Penelitian	33
J. Penarikan Kesimpulan	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Data .....	35
1. Sejarah Lapas Kelas II A Kota Palopo .....	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	37
3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Kota Palopo.....	39
4. Visi dan Misi Lapas Kelas II A Kota Palopo .....	39
5. Sarana dan Prasarana Lapas Kelas II A Palopo.....	40
6. Kegiatan di dalam Lapas Kelas II A Palopo.....	41
B. Pembahasan .....	42
1. Upaya Petugas Sipir dalam Mengatasi Peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo .....	42
2. Hambatan Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>

## **DAFTAR AYAT**

Kutipan ayat QS. Al- Maidah / 90

Kutipan ayat QS. Ali Imran/110

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 HR. Bukhari No. 5778 dan Muslim No. 109 tentang Ancaman bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa

Hadis 2 HR. Ibnu Majah No. 2340, Ad Daruquthni 3 : 77, Al Baihaqi 6 : 69, Al Hakim 2 : 66 tentang Larangan menimbulkan kemudharatan kepada orang lain

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Sarana dan Prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo

Tabel 1.2. Keterangan Jumlah Kasus Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo

Tabel 1.3. Petugas Lapas beserta jabatannya

Tabel 1.4. Kelayakan sarana dan prasaran yang ada di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Gambar 1.2. Struktur Organisasi LAPAS Kota Palopo

Gambar 1.3. Bagan Struktur Organisasi LAPAS Kota Palopo

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 14 Riwayat Hidup

Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian

## **DAFTAR ISTILAH**

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDAK	: Inspeksi Mendadak
SOP	: Standar Operasional Prosedur
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## ABSTRAK

**Muhammad Agam Atra Bintang, 2024.** “*Upaya Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Upaya petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh petugas sipir dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana peredaran narkotika di dalam lapas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research*, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan *triangulasi* atau pengecekan kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan oleh petugas sipir guna memperkecil tingkat peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo yaitu melalui penindakan yang dimulai dari memperketat kunjungan, melakukan penggeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan pra sarana terutama dalam hal pengamanan 2) Dari segi hambatan yang dialami oleh petugas sipir sejauh ini hanya ada dua hambatan yaitu dari segi sarana dan pra sarana yang tidak memadai dan kurangnya SDM sipir penjara.

**Kata kunci :** *Petugas Sipir, Peredaran Narkotika dan Lapas Kelas II A Palopo*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba, yang kemudian telah diatur ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba di era saat ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari beberapa fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik itu melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.<sup>2</sup> Menurut Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Pasal 1 ayat 16 tentang Peredaran yang berbunyi :

“Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> UU Narkoba – J.D.I.H. Dewan Perwakilan Rakyat. <https://www.dpr.go.id>. Diakses tanggal 13 November 2023

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkoba*. (Jakarta: Ghalia, 2005), h.1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Bab 1 Pasal 16. h.4

Tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah, menengah, sampai tingkat sosial ekonomi atas. Oleh karena itu, sangat perlu diwaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali mengungkapkan kasus narkoba dengan jumlah barang bukti yang cukup fantastis sebanyak 110.400 gram narkoba berhasil diamankan dari tangan 6 (enam) orang tersangka pada dua lokasi yang berbeda. Kasus pertama terjadi dikawasan Pesisir pantai laweung, muara tiga, kabupaten pidie, provinsi aceh. Tim gabungan berhasil meringkus tiga tersangka pada senin, 19 Juni 2023 saat hendak meninggalkan pantai laweung, aceh. Kepada petugas, para tersangka mengaku telah menyerahkan barang bukti tersebut pada tiga orang berinisial BUL (DPO), RAH (DPO), dan BIR (DPO) di Tepi Kuala Pantai Laweung. Pengejaran dilakukan hingga akhirnya Tim Gabungan berhasil mengamankan 4 karung sabu dengan berat mencapai 105.213 Gram sabu yang disembunyikan di belakang rumah warga. Kasus berikutnya, adalah terungkapnya penyelundupan sabu di kawasan Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat, 23 Juni 2023 lalu. Sebuah kendaraan didapati membawa 5.187 gram sabu yang disembunyikan didalam pintu kiri dan kanan mobil. Kendaraan tersebut digunakan oleh 3 (tiga) orang tersangka berinisial HAR, MWA, dan JOH.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> BNN Ungkap Dua Kasus Narkoba dan Amankan 110 kg Sabu. <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkoba-dan-amankan-110-kg-sabu>. Diakses tanggal 13 November 2023

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut :

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal penegakan hukum, diantaranya adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Aparat kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dituntut harus mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah peredaran gelap narkoba dan

---

<sup>5</sup>Teori-Teori Penegakan Hukum menurut Para Ahli. Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>. tanggal 24 Februari 2024

psikotropika karena keberhasilan maupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>6</sup> Hal ini tentu saja dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai narkoba dan psikotropika yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi maka dapat dijadikan tolak ukur bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dicapai. Sedangkan faktor masyarakat sangat diperlukan, hal ini tentu saja dikarenakan terdapat kecenderungan yang sangat besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas.<sup>7</sup> Sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus.

Narkoba sudah sangat membahayakan generasi muda. Narkoba mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Sinar Baru : Bandung) (Tanpa tahun), h. 25

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Rajawali Pers : Jakarta, 2007) h. 46

bidang pengobatan, peredarannya sangat membahayakan dan merusak generasi penerus bangsa.<sup>8</sup>

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya." (HR Ibnu Majah Nomor 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini sahih).

Hadits ini dengan jelas larangan menimbulkan kemudharatan kepada orang lain dan narkoba termasuk didalamnya.<sup>9</sup>

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional, dan nasional. Sampai saat ini, penyalahgunaan obat-obat terlarang di seluruh dunia tidak kunjung berkurang. Secara umum, permasalahan obat-obat terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang sering terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia.<sup>10</sup>

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat

---

<sup>8</sup> Juliana Lisa F, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013) h.2

<sup>9</sup> HR. Ibnu Majah Nomor 2340, Ad Daruquthni 3 : 77, Al Baihaqi 6 : 69, Al Hakim 2 : 66. *Ensiklopedi Hadis*. Diakses tanggal 26 Januari 2024

<sup>10</sup> Dharana Lastarya, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, (Jakarta: Pakarkarya, 2006) h. 15

membangun negeri ini dari keterpurukan disegala bidang. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dalam rangka pencegahan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat Permenkes nomor 5 tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang di dalam pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa :

“Penyaluran narkotika, psikotropika, dan precursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh Industri farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF kepad PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.”<sup>11</sup>

Tugas dan wewenang Sipir Lembaga Perasyarakatan ini telah diatur dalam kode etik Pegawai Perasyarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor M.HH16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Perasyarakatan. Petugas perasyarakatan merupakan pelaksana pembinaan warga binaan yang diselenggarakan oleh menteri. Petugas perasyarakatan wajib melaksanakan proses yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

“Semua warga binaan perasyarakatan diperlakukan sama dan dilayani dengan adil tanpa memandang berat ringannya pidana yang dijatuhkan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Upaya Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo.”**

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Bab 5 Paragraf 2 Pasal 39. h.16

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI No.3614)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas sipir dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas sipir dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi salah satu pertimbangan dan pengembangan ilmu hukum bagi peneliti, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi alternatif terhadap tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga permasyarakatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika, khususnya di dalam lingkup Lembaga Permasyarakatan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhida dengan judul *Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian lapangan dan data sekunder dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian antara lain : 1) Penindakan, yaitu memperketat kunjungan, melakukan pengeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana. 2) Metode Rehabilitasi. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba dilapas kelas II B Kajhu adalah : 1. Sarana dan pra sarana yang tidak memadai. 2. Kurangnya SDM sipir penjara.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama meneliti tentang kinerja sipir dalam

---

<sup>13</sup> Nurhida, *Peran Sipir dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h.1

menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Perumahan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada upayanya sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran sipir.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ronal Febrian dengan judul *Implementasi Kinerja Petugas Sisir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Perumahan Kelas II A Bengkalis*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menguraikan bagaimana implementasi kinerja petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Bengkalis. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian yaitu, penanganan hukum dalam *cybercrime* tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat dimana minimal terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yaitu : Pertama, terjadinya peredaran narkoba yang disebabkan dari luar penjara dan faktor penggunaannya karena narapidana merasa stress.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang *Implementasi Kinerja Petugas Sisir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Perumahan*. Perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan berfokus pada upaya petugas sipir sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengimplementasiannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adrian Habib Purba dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sisir yang Membantu Narapidana Melarikan Diri*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,

---

<sup>14</sup> Ronal Febrian, *Implementasi Kinerja Petugas Sisir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Perumahan Kelas II A Bengkalis*, (Skripsi: Universitas Riau, 2022), h.1

sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain : Bahwa pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan pada dasarnya diatur dalam Pasal 426 KUHP. Sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga termasuk dalam mekanisme pengambilan cuti dalam mengunjungi keluarga yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. Penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, bila dilihat kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut sudah selayaknya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim yakni berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas tentang peran serta pertanggung jawaban sipir di

---

<sup>15</sup> Adrian Habib Purba, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Siper yang Membantu Narapidana Melarikan Diri*". (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021), h. 1

Lembaga Permasyarakatan. Perbedaannya terdapat pada metode dan jenis penelitian yang digunakan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum tentang Peranan**

Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>16</sup>

Peranan mengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga.

Peranan dalam hal ini terbagi menjadi :

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 221

- 3) Peranan faktual, adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang sedang, atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*) sesuatu hak yang sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>17</sup>

Seorang sosiologis mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>18</sup>

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau biasa disebut subjektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau

---

<sup>17</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2011), h.123

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan mempunyai aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika**

Mengenai definisi tindak pidana dilihat dari pendapat beberapa pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang, sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Prof. moeljatno bahwa hukum pidana adalah komponen dari system hukum yang lebih luas disuatu negara.<sup>20</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Kencana Prenamedia Group, Jakarta : 2014) h. 38

<sup>20</sup> Firmansyah, Firmansyah. "Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Terbaru." (2024).

<sup>21</sup> Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*". (Kencana Prena Media Group, Jakarta : 2011) h. 29

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah lainnya adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), istilah ini banyak digunakan oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

NAPZA maupun narkoba merupakan dua istilah yang sekarang marak dibicarakan oleh orang banyak dan menyerang masyarakat terutama generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.<sup>22</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sudarto berpendapat bahwa :

“Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).”

---

<sup>22</sup> Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.1

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>23</sup>

Narkotika diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika :

“Narkotika adalah senyawa berupa obat atau zat yang asalnya dari tanaman baik tanaman sintesis atau semisintesis, yang berdampak bagi perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, dan efek sampingnya menimbulkan rasa candu dan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2016) h.40

<sup>24</sup> Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkotika*. ( Jakarta: Prenada, 2016) h.14

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menurut Agama Islam, penggunaan narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki *mudarat* (daya rusak) yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Adapun yang dapat mengambil manfaat dari narkoba itu antara lain kalangan medis, yaitu untuk menunjang upaya pengobatan pasien. Untuk kepentingan tersebut, agama Islam memperbolehkannya dengan alasan tidak akan menimbulkan kemudharatan (merusak, berbahaya, atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan.

Berdasarkan sejarah Islam, masalah khamr muncul pada awal periode Madinah, saat Nabi Muhammad melaksanakan shalat berjamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya, Nabi Muhammad pun lalu menganjurkan agar seseorang jangan melakukan shalat dalam kondisi mabuk karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan Sang Khaliq. Sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan lupa diri.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkoba.<sup>26</sup>

Tidak dapat dipungkiri, saat ini banyak kalangan yang telah menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan ini sudah semakin luas keseluruhan daerah dan tiap lapisan masyarakat, penggunanya yaitu para remaja, orang tua,

---

<sup>26</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan*, (Bandung: 2004), h. 87

eksekutif, artis, maupun pejabat pemerintahan. Padahal tidak sedikit dari mereka adalah penganut agama Islam, sementara Islam sudah sangat nyata mengharamkannya. Selain haram, penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai perbuatan syetan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S.Al-Maidah (5)/90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ (المائدة:5:90)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>27</sup>

Surah Al-Maidah ayat 90 di atas tersebut menjelaskan kepada kita untuk menjauhi narkoba, sebab selain narkoba itu berbahaya bagi diri penggunanya, ia juga dapat menyeret pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Orang yang tengah mabuk tidak dapat mengontrol diri, sehingga sering kali si pemabuk itu mengganggu ketertiban umum. Karena itulah ayat di atas menyebutkan bahwa narkoba dapat menimbulkan bibit kebencian dan permusuhan di antara sesama.<sup>28</sup>

Jika orang sudah kecanduan narkoba, lambat laun setanlah yang akan mengendalikannya. Maksudnya, kejahatan apa pun yang dibisikkan setan cenderung diturutinya.

Untuk menanggulangi bahaya narkoba yang semakin rawan dan rentan dalam masyarakat, Islam mengajarkan untuk melakukan langkah-langkah

<sup>27</sup> Q.S. Al-Maidah Ayat 90, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Huffaz* ( Bandung: Cordoba International Indonesia, 2022) h. 123

<sup>28</sup> Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkoba*. ( Jakarta: Prenada, 2016) h.25

preventif (pencegahan). Langkah-langkah pencegahan ini misalnya dengan adanya seruan agar kita selalu berdakwah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Kita diharuskan untuk peduli kepada sesama, bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan turut mengajak rekan-rekan kita kepada hal-hal yang positif, serta mencegah agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

Untuk mencegah agar seseorang tidak terjerumus menjadi budak narkoba adalah dengan dua hal, yaitu: 1) Mengenali bahaya narkoba beserta pengaruh-pengaruh negatif akibat penyalahgunaannya. 2) Membentengi diri dengan iman dan takwa.

Keharusan umat Islam untuk peduli terhadap sesamanya ini sering disinggung dalam ayat berikut : Q.S. Ali Imran (3):110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.<sup>29</sup>

Ayat diatas tidak dikhususkan kepada kalangan muslim tertentu saja.

Siapapun umat Islam yang telah membaca ayat ini, maka kepadanya sudah terpicul tanggung jawab untuk turut mencegahnya dari bahaya narkoba.

---

<sup>29</sup> Q.S. Ali Imran Ayat 110, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Huffaz* ( Bandung: Cordoba International Indonesia, 2022) h. 80

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya :

"Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109)<sup>30</sup>

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa Islam memandang khamar (narkoba) itu haram. Siapapun yang dengan sengaja menyalahgunakan barang haram itu, niscaya Allah akan melaknatnya. Jika tidak segera bertobat, Allah akan menggolongkan si pecandu narkoba sebagai sejawatnya setan.

### 3. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

#### 1) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan

---

<sup>30</sup> HR. Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109. *Ensiklopedi Hadis*. Diakses tanggal 26 Januari 2024

memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia.

Lembaga pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang intergratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bahaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya di sebut Lapas) yang merupakan institusi dari *sub system* peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana.<sup>31</sup> Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berada jauh dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement S. 1917 No. 708*).

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan dalam pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

bertujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi: asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>32</sup>

a) Asas Pengayoman

Asas Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi warga binaan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat. Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.<sup>33</sup>

b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa diperbolehkan membedakan narapidana

---

<sup>32</sup> Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 155

<sup>33</sup> Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 155

yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c) Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d) Asas Pembinaan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.<sup>34</sup>

e) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia

---

<sup>34</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1997), h.69

walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f) Asas Kehilangan Kemerdekaan satu-satunya penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemasyarakatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti:

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian dan tempat tidur
3. Latihan keterampilan, olahraga dan rekreasi

Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya.

g) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang tertentu

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, contohnya:

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan

2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas
3. Kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan 1) Rehabilitasi, 2) Redukasi, 3) Resosialisasi, dan 4) Perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2) Pengertian Sipir

Sipir merupakan seseorang yang berikan tugas pengawasan, tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana dipenjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu.

Pengertian sipir adalah seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu


penjara. Sipir adalah petugas lapas yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau lapas.<sup>35</sup>

Sipir disebut dengan Petugas Permasyarakatan atau penjaga penjara yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas permasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.

### C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam menentukan objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini, penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait upaya petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di lapas kelas II A kota palopo.

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir



<sup>35</sup> Azhari Saragih, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan, (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Upaya Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan cara menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian<sup>36</sup>. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya : Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada dilokasi penelitian.<sup>37</sup>

Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>38</sup> Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan Negara. Ini memberikan dasar yang diperlukan untuk perumusan dan implementasi hukum dan peraturan, memastikan

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h 18

<sup>37</sup> Tohrin, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.3

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta : UI Press, 2011) h. 43

berfungsinya masyarakat dan ekonomi. Melalui penelitian hukum, esensi dan fitur pembangunan Negara dalam konteks globalisasi dapat disorot, memungkinkan integrasi standar hukum internasional dengan aspek nasional pembentukan Negara.<sup>39</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan metode tersebut karena penelitian yang dihasilkan berupa data yang diperoleh berupa tulisan, kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

## **B. Fokus Penelitian**

Skripsi ini berjudul Upaya Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo sehingga hanya berfokus pada upaya yang dilakukan petugas sipir dan hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.

## **C. Definisi Istilah**

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Petugas sipir, adalah seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu penjara.

---

<sup>39</sup> Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *"Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum"*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. h.2

Sipir adalah petugas lapas yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau lapas.<sup>40</sup>

2. Tindak pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
3. Narkotika, diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>41</sup>
4. Lembaga permasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang intergratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

#### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini berjudul Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif data yang bersifat deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik

---

<sup>40</sup> Azhari Saragih, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Nara Pidana Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan, (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018)

<sup>41</sup> Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkoba*. ( Jakarta: Prenada, 2016) h.14

observasi, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

### **E. Data dan Sumber Data**

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>42</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain.<sup>43</sup> Data primer ini berupa observasi atau pengamatan langsung dilapangan dan wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu Upaya Petugas Sisir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dan penjelas dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer.<sup>44</sup> Data Sekunder ini dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Perundang-Undangan.

---

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 96.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), h.106.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), h.107.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai Upaya Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Adapun instrumen dalam penelitian yaitu :

- a. Buku dan Pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. Kamera Handphone yang digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
- c. Laptop/Komputer digunakan untuk mengelola semua data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan

yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.<sup>45</sup> Observasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu tahun tertentu yang diamati. Pada metode observasi penulis menggunakan *field notes* atau buku catatan lapangan, penggunaan buku catatan lapangan sangat penting bagi penulis karena peristiwa-peristiwa yang ditemukan dilapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dicatat dengan segera. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki cara tertentu dengan perbandingan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedang observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana upaya petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo.

## 2. Wawancara / interview

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>46</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989), h. 133

<sup>46</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 68.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Teknik atau metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam penelitian ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

##### a) Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti, dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.

##### b) Triangulasi (Pengecekan Kembali)

Triangulasi, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap belum jelas dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih meyakinkan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai bukti konkrit untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan karena adanya batasan jumlah subjek yang diwawancarai.

## I. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor :

“Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.”<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Saifullah :

“Dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.”<sup>48</sup>

Langkah selanjutnya, data-data lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>49</sup>

## J. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab suatu permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>47</sup> Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

<sup>48</sup> Saifullah, *Panduan Metodologi*, h. 245.

<sup>49</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo

##### 1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo



Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo merupakan Rumah Tahanan Negara Palopo atau disebut dengan Rutan, berada di jalan Opu Tosappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda pada Tahun 1920 dengan sebutan Penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, terdapat perubahan peningkatan kelas yang dulunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Palopo menjadi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003.

Selanjutnya perkembangan kota Palopo dari segi geografis bangunan Penjara di jalan Opu Tosappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan, perawatan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mulai dibangun yang terletak di jalan Dr. Ratulangi KM. 08 Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo. Pada tahun 1986 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo siap dihuni dan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dari jalan Opu Tosappaile Kecamatan Wara Kota Palopo dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang baru.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Institusi Pemerintahan yang melakukan program pembinaan, perawatan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitik-beratkan pada usaha pembinaan, perawatan, dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang Asasi antara individu Warga Binaan dan Masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta

membantu mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni : membangun manusia mandiri seutuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mempunyai 4 (empat) wilayah kerja yaitu : Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo terletak dipinggiran kota Palopo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Pemukiman Warga dan Perumahan Batu Walenrang Permai

Sebelah Timur : Kantor Balai Pemasyarakatan Palopo

Sebelah Selatan : Jalan Lorong Lembaga dan Pemukiman Warga

Sebelah Utara : Tanah / Lahan Masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo berdiri diatas tanah seluas 46.264 meter persegi (M2), luas bangunan 18.792 meter persegi (M2) dan luas bangunan rumah dinas seluas 4.698 meter persegi (M2), yang dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak Budi Santoso S.H. Namun diatas luas tanah tersebut, berdiri : Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, bangunan Rumah Dinas dan Lahan Pertanian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Sesuai data Sub Seksi Registrasi per 03 November 2022 isi hunian adalah 832 orang dengan kapasitas hunian 395 orang.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugas

pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo adalah sebagai berikut :

### 1. Tugas

Melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Fungsi

- a) Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Kota Palopo



Jumlah pegawai yang ada di Lapas Kelas II A Kota Palopo sebanyak 84 orang yang terbagi atas Pejabat Struktural, JFU, JFT, dan CPNS.

#### **4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo**

##### **Visi :**

Terciptanya Unit Pelaksana Teknis Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel Sebagai Wadah Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Demi Terwujudnya Tertib Pemasyarakatan.

##### **Misi :**

Melaksanakan Pembinaan, Perawatan, Serta Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Membangun Kerja Sama Positif Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Meningkatkan Profesional Petugas Pemasyarakatan.<sup>50</sup>

#### **5. Sarana dan Prasarana Lapas Kelas II A Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo memberikan beberapa layanan diantaranya layanan asimilasi, bantuan hukum, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, informasi kepada media massa dan publik, izin luar biasa, izin penelitian dan izin peliputan, layanan kunjungan, pembebasan bersyarat, pengaduan, remisi, dan rehabilitasi sosial. Layanan yang diberikan didukung dengan adanya :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Satuan Kerja Kemenkumham, <https://lapaspalopo.kemenkumham.go.id>. Diakses pada 22 Januari 2024

<sup>51</sup> Data dari LAPAS Kelas II A Palopo

Tabel 1.1. Sarana dan Prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas II A Palopo

Ruang Kunjungan	Dapur
Ruang Kesenian	Blok Hunian
Bengkel Pelatihan	Poliklinik
Sarana Olahraga	Keamanan
Area Parkir	Pusat Layanan Terpadu
Ruang Konseling	Perpustakaan
Ruang makan	Rumah Kompos
Masjid	Gereja
Kolam ikan	Ruang perkantoran
Kamar isolasi	Pos bantuan hukum
Aula Kegiatan	

## 6. Kegiatan-Kegiatan di dalam Lapas Kelas II A Palopo

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam lapas kelas II A palopo, yaitu :

### 1. Keagamaan

Kegiatan ini dilakukan oleh para narapidana di Lapas Kelas II A Palopo.

Acara keagamaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Palopo seperti agama Islam. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

- a) Melaksanakan ibadah sholat 5 waktu
- b) Sholat jum'at
- c) Tadarrusan Al-Qur'an

## 2. Olahraga

Tujuan olahraga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanam nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan bangsa, memperkokoh pertahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu olahraga sangat diperlukan bagi umat manusia.

## 3. Keterampilan

Keterampilan adalah rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Secara umum, keterampilan dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan keterampilan di Lapas Kelas II A Palopo merupakan kegiatan yang dapat memulihkan jiwa narapidana ke arah yang lebih baik. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a) Otomotif
- b) Membuat kerajinan tangan
- c) Menjahit
- d) Berkebun

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Upaya Petugas Sipir dalam Mengatasi Peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo**

Pada umumnya sipir penjara berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Bisa dikatakan sipirlah yang

mengurus para narapidana mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan mereka sehari-hari.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salahsatu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan dan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar narapidana tidak melanggar hukum lagi, agar narapidana aktif dan produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan agar pidana bahagia hidup dunia akhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Pembahasan tentang upaya petugas sipir dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lapas kelas II A Kota Palopo menjelaskan tentang bagaimana upaya dari petugas sipir dalam mengatasi kasus peredaran narkotika yang terjadi di dalam lapas kelas II A Kota Palopo yang melibatkan narapidana di dalam lembaga dan orang luar yang mencoba menyelundupkan barang haram tersebut pada makanan atau barang yang dititipkan untuk narapidana yang menjalani binaan di dalam Lapas kelas II A Kota Palopo.

Upaya penanggulangan meliputi reformasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kapasitas penelitian hukum melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil. <sup>52</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam meminimalisir tindak pidana peredaran narkotika di dalam lapas kelas II A

---

<sup>52</sup> Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *"Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum"*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. h.15

Palopo, dan penulis membagi kedalam beberapa upaya, yaitu upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

a) Upaya Pre-emptif (Edukatif)

Upaya Pre-emptif dalam hal ini ialah melakukan pembinaan kegiatan positif bagi penghuni lapas berupa kegiatan keagamaan dalam hal ini sholat berjamaah dan tadarrus bersama kemudian olahraga dan juga keterampilan yang sering dilakukan dalam lapas tujuannya agar semakin mempererat ikatan solidaritas di lingkungan masyarakat penghuni lapas dan juga dapat memulihkan jiwa narapidana kearah yang lebih baik sehingga tidak terlintas dalam fikiran narapidana untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lapas.

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo yaitu bersifat mencegah dengan membentuk tim untuk melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian, memeriksa barang per orang dari luar ke dalam lapas secara manual maupun menggunakan *x-ray*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aulia Alamsyah selaku pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya ada banyak upaya dalam hal mengatasi peredaran narkotika di dalam lapas, salah satunya yaitu dari segi pelayanan yang sangat diperketat mulai dari pemeriksaan barang, pemeriksaan badan. Dan itu sudah menggunakan *X-Ray* bukan lagi manual, kemudian pemeriksaannya sangat diperketat, barang titipan dibatasi kemudian di dalam lapas juga diadakan SIDAK yang dilaksanakan secara rutin setidaknya 2-3 kali dalam sebulan untuk mencegah adanya barang terlarang yang disimpan oleh Narapidana.”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Aulia Alamsyah. Pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pada tanggal 17 Januari 2024

Kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah adanya peredaran narkoba di dalam lapas, pihak lapas sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peredaran narkoba di dalam lapas.

c) Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan, atau upaya hukum.<sup>54</sup>

Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak lapas apabila terjadi hal hal tersebut adalah yang pastinya akan ada tindak tegas atau sanksi bagi siapa saja baik itu narapidana maupun petugas yang mencoba melakukan atau turut andil dalam peredaran narkoba. Adapun tindakan atau hukumannya dapat berupa : disiplin ringan, sedang, atau berat, dan bahkan bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh sipir penjara Lapas Kelas II A Kota Palopo, yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
  - 1) Melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian.
  - 2) Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap tahanan/narapidana yang beraktivitas.
  - 3) Mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian

---

<sup>54</sup> Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta contohnya. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Penulis juga mempertanyakan mengenai pengeledahan massal yang dilakukan oleh pihak Lapas, Bapak Aulia mengatakan bahwa :

“Terkait pengeledahan massal itu sudah merupakan upaya dan salah satu program bapak kepala lapas yaitu melakukan sidak/pengeledahan rutin secara massal kepada narapidana baik itu dari blok huniannya, bahkan narapidana itu sendiri. Ada dua proses untuk pengeledahan, yaitu insidental (secara tiba-tiba) apabila terjadi suatu permasalahan dilakukan pengeledahan, dan yang kedua itu memang sudah rutinitas.”<sup>55</sup>

2. Melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang per orang dari luar ke dalam lapas

- 1) Memeriksa barang bawaan narapidana atau tahanan ke dalam blok hunian
- 2) Memeriksa dan mengeledah tamu yang berkunjung yang dicurigai membawa barang terlarang.

Tri Dauni selaku Pembina keamanan pemasyarakatan ketika diwawancarai, mengatakan bahwa :

“ Sudah ada di dalam SOP pengamanan/pengeledahan badan, barang titipan baik dari pembesuk secara langsung ataupun hanya ditiptkan kepada petugas sipir yang berjaga.”<sup>56</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas Kota Palopo sebenarnya sudah cukup maksimal, hanya saja kurangnya tenaga kerja di Lapas sehingga masih perlu penjagaan lebih ketat dan dibutuhkan kekompakan antar sesama tim/regu yang bertugas.

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas mudah karena kita tahu bahwa penjara merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan kericuhan sangat besar. Belum lagi

---

<sup>55</sup> Aulia Alamsyah. Pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pada tanggal 17 Januari 2024

<sup>56</sup> Tri Dauni, Pembina keamanan pemasyarakatan, Wawancara tanggal 17 Januari 2024

jika penghuni penjara jauh melebihi daya tampung sehingga keributan sangat mudah terjadi. Seorang sipir harus pandai-pandai bergaul dengan para narapidana disamping harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi. Siper juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para narapidana, sekian banyak narapidana dengan beragam kelakuan sangat mudah memancing emosi.

Untuk lebih memaksimalkan upaya petugas sipir lapas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo perlu dilakukan solusi berupa :

- 1) Sarana dan pra sarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima oleh narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
- 2) Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obat untuk narapidana yang sakit tercukupi.
- 3) Memperbaiki kualitas SDM sipir penjara, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap sipir penjara.

Adapun data kasus Peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo yang diberikan oleh Pihak Lapas Kelas II A Palopo dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2. Ket. Jumlah Kasus Peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kota Palopo

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Tahun 2022	Nihil	Nihil
2	Tahun 2023	Nihil	Nihil
3	Tahun 2024	Nihil	Nihil

Pihak Lapas dalam hal ini narasumber yang penulis wawancarai belum pernah menemui kasus tersebut tapi bapak Aulia Alamsyah mengatakan bahwa :

“Terkait kasus peredaran narkotika di dalam lapas itu kami belum pernah menemukan hanya sering kali kita dapatkan seorang warga binaan/narapidana yang masih melakukan ataupun mengedarkan narkoba tapi yang diedarkan itu diluar dari lapas, hanya saja jaringannya dari dalam lapas.”<sup>57</sup>

Sebagai tambahan, apabila petugas sipir menemui oknum-oknum yang berani mengedarkan narkotika di dalam lapas akan diberikan sanksi tegas bagi siapa saja baik itu narapidana maupun petugas yang mencoba melakukan atau turut andil dalam peredaran narkotika. Adapun tindakan atau hukumannya dapat berupa : disiplin ringan, sedang, atau berat, dan bahkan bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat.

Penulis juga mempertanyakan apakah pernah terkecoh dengan barang bawaan pengunjung sehingga tidak mencurigai bahwa ada barang haram di dalamnya. Tri Dauni, selaku Pembina keamanan pemasyarakatan ketika diwawancarai mengatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Aulia Alamsyah. Pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pada tanggal 17 Januari 2024

“Dalam hal tersebut saya rasa itu adalah manusiawi, tapi kembali lagi petugas sudah bekerja sesuai dengan SOP dan semaksimal mungkin baik itu dari segi tenaga maupun pikiran.”<sup>58</sup>

Upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan terdapat dua bentuk model penanganan yang dilakukan, yaitu:

#### 1. Penindakan

Penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas dalam memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Upaya-upaya penindakan dimulai dari :

##### 1) Memperketat kunjungan

Upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan.

##### 2) Melakukan pengeledahan secara berlapis

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana/tahanan di setiap blok penghuni.

##### 3) Meningkatkan sarana dan pra sarana terutama dalam hal pengamanan

Menerapkan sistem “*maximum security*” di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan

---

<sup>58</sup> Tri Dauni, Pembina keamanan pemasyarakatan, Wawancara tanggal 17 Januari 2024

sistem pengamanan berupa *X Ray*. Sehingga mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

## **2. Hambatan-hambatan yang dialami petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo**

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatif. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok pengakan hukum terletak kepada faktor yang mempengaruhinya antara lain :

### 1) Faktor Hukumnya

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan terjadinya simpang siur dalam penafsiran serta penerapannya, dengan kondisi tersebut menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi (KPK), penasehat hukum (advokat), hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Dengan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM sipir penjara berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas karena kurang sarana dan prasarana yang tersedia di dalam lapas, maka kualitas SDM sipir penjara ikut menjadi terjadinya faktor terjadinya penyeludupan narkoba di dalam Lapas. Hal tersebut terjadi karena tidak semua sipir penjara dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para sipir penjara hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan. Bapak Aulia Alamsyah mengatakan bahwa :

“Sejauh ini yang menjadi kendala atau hambatan itu tidak lain adalah jumlah dari SDM/Petugas Sipirnya masih kurang sehingga kurang maksimal dalam hal pemberantasan, contoh kecilnya saja dibagian pelayanan. Terkadang ada dibagian/bidang lain yang tidak terisi dan bahkan ada yang *double* staf di dalamnya.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Aulia Alamsyah. Pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pada tanggal 17 Januari 2024

Tabel 1.3. Petugas Lapas beserta jabatannya

No.	Nama Petugas	Jabatan
1	Jhonny H. Gultom, A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H	Kepala Lapas
2	Syamsul Bahri, S.H	KA. KPLP
3	Faisal Usman, S.Sos	KA Sub.Bag TU
4	Andi Jayadi, S.H	KAUR Kepeg. dan Keu.
5	Aris Murading, S.H	KAUR Umum
6	Ardhi Mahardika, SIP	KASI Giat JA
7	Drs. Suherman	KASI ADM. KAMTIB
8	Sujono, S.H.	KASUBSI Bimker dan PHK
9	Rusli, S.H.	KASUBSI Keamanan
10	Usman, S,E.	KASUBSI Sarana Kerja
11	Muhammad Sahid, S.H.	KASUBSI Pelaporan dan TATIB
12	Baso Hafid, S.H.	KASI BINADIK
13	Hartono, S.H.	KASUBSI Registrasi
14	Yusmar, S.H.	KASUBSI Bimkemaswat

Berdasarkan data dari tabel diatas, penulis melihat bahwa pimpinan dari masing masing bidang sudah cukup memadai, hanya saja anggota tim/regu yang ada masih belum mencukupi sehingga kurang maksimal dalam hal penanganan narapidana di dalam Lapas.

SDM sipir penjara juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas. Secara umum, pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM sipir penjara sangat berkaitan. Mutu Sipir Penjara akan meningkat dengan di

dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM sipir penjara masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM sipir penjara.

Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Siper penjara yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas karena ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu akan terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika sipir penjara pun sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah. Oleh karena itu, sipir penjara diharuskan untuk mengikuti pelatihan tentang pengetahuan mengenai narkotika.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuan. Tenaga manusia yang berpendidikan disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi.

Secara umum sarana dan pra sarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karna jika kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan mendapat hasil maksimal sesuai yang direncanakan dan diharapkan. Begitupula sarana dan pra sarana dalam lapas sangat dibutuhkan guna menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan pra sarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam Lapas.<sup>60</sup>

Adapun kelayakan sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas II A adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Kelayakan Sarana dan Prasarana di dalam Lapas kelas II A Palopo

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kelayakan
1	Ruang Kunjungan	1	Layak
2	Ruang Kesenian	1	Layak
3	Bengkel Pelatihan	1	Layak

<sup>60</sup> Aulia Alamsyah. Pelaksana di LAPAS Kelas II A Kota Palopo, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pada tanggal 17 Januari 2024

4	Sarana Olahraga	1	Layak
5	Area Parkir	1	Layak
6	Ruang Konseling	1	Layak
7	Ruang Makan	1	Layak
8	Masjid	1	Layak
9	Kolam Ikan	1	Layak
10	Kamar Isolasi	1	Layak
11	Dapur	1	Layak
12	Blok Hunian	6	Layak
13	Poliklinik	1	Layak
14	Keamanan	1	Layak
15	Pusat Layanan Terpadu	1	Layak
16	Perpustakaan	1	Layak
17	Rumah Kompos	1	Layak
18	Gereja	1	Layak
19	Ruang Perkantoran	1	Layak
20	Pos Bantuan Hukum	1	Layak
21	Aula Kegiatan	1	Layak

Sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas II A Palopo semuanya dalam kondisi layak, hanya saja mengalami over kapasitas hingga

200%. Lapas yang berkapasitas 350 narapidana (napi) itu kini di isi 847 orang.<sup>61</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kendala pada blok hunian yang hanya berkapasitas 350 namun faktanya dihuni lebih dari seharusnya.

#### 4) Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dan ragam kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

---

<sup>61</sup> <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7229447/lapas-palopo-over-kapasitas-daya-tampung-350-napi-tapi-diisi-874-orang>

konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat hanya saja di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan berlaku yang menjadi jadi.<sup>62</sup>

Kelima faktor di atas dalam realitas hubungannya akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum satu dengan yang lain akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta 2017. h. 23

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya yang dilakukan oleh petugas sipir guna memperkecil tingkat peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Kota Palopo yaitu melalui penindakan yang dimulai dari 1) Memperketat kunjungan, 2) Melakukan pengeledahan secara berlapis, 3) Meningkatkan sarana dan pra sarana terutama dalam hal pengamanan.
2. Adapun dari segi hambatan yang dialami oleh petugas sipir, sejauh ini hanya ada dua hambatan, diantaranya : 1) Sarana dan Pra Sarana yang tidak memadai, 2) Kurangnya SDM Siper Penjara.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan bahwa diperlukan adanya proteksi tambahan terutama dalam hal sarana dan pra sarana yang harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lapas dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan masyarakat luas.
2. Diharapkan pihak Lapas Kelas II A Palopo dapat memperbaiki kualitas SDM petugas sipir penjara seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkotika kepada sipir penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. *"Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum"*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Al Qur'an dan Hafalan Mudah *Al-Huffaz*, Bandung : Cordoba International Indonesia, 2022.
- Ali, Zainuddin. *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis"*, Jakarta: PT Bima Karya, 1989.
- Arikunto. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *"Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Efendi, Janaedi dan Isma Gunadi. *"Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana"*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014
- F, Juliana Lisa. *"Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa"*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Firmansyah. "Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Persfektif KUHP Terbaru." Purwokerto: eureka Media Aksara, (2024).
- Hakim, M Arief. *"Bahaya Narkoba, Alkohol, dan Cara Islam mengatasi, mencegah, dan melawan."* Bandung : 2004
- Huda, Chairul *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*. Jakarta : Kencana Prena Media Group, 2011
- Lastarya, Dharana. *"Narkoba Perlukah Mengenalnya?"*. Jakarta : Prakarya, 2006.
- Makarao, Muhammad Taufik, et.al. *"Tindak Pidana Narkotika"*. Jakarta : Ghalia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nahriani, *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia"*. Jakarta : Raja Grafindo, 2012.

Pena, Prima Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press, 2011.

Prints, Darwin. *"Hukum Anak Indonesia"*. Medan : Citra Aditya Bakti, 1997.

Razak, Abdul. *"Remaja dan Bahaya Narkoba"*. Jakarta : Prenada, 2016.

Saifullah. *"Buku Panduan Metodologi Penelitian"*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Supramo, Gatot. *"Hukum Acara Pengadilan Anak"*. Jakarta : Djambatan, 2000.

Tohrin. *"Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum"*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1995 Nomor 77,dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **JURNAL**

Soekanto, Soerjono. *"Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia"*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2016

Soekanto, Soerjono. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta : UI Press, 2011.

Soekanto,Soerjono. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta 2017

## **SKRIPSI**

Febrian, Ronal. *Implementasi Kinerja Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis*, Skripsi: Universitas Riau, 2022.

Nurhida. *Peran Sipir dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Purba, Adrian Habib. *Pertanggung jawaban pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

Saragih, Azhari. *Peran sipir lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan antar sesama narapidana : Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*, Skripsi : Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

## **ARTIKEL**

Ensiklopedi Hadis.

Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta contohnya.  
<https://www.hukumonline.com>.

Satuan Kerja Kemenkumham. <https://lapaspalopo.kemenkumham.go.id>

UU Narkotika – J.D.I.H. Dewan Perwakilan Rakyat. <https://www.dpr.go.id>

## **WAWANCARA**

Aulia Alamsyah, selaku pelaksana di Lapas Kelas II A Palopo. *Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, (Palopo, 17 Januari 2024)

Ranggi Tri Dauni, selaku Pembina keamanan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Palopo. *Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, (Palopo, 17 Januari 2024)

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN





IAIN PALOPO

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 27 September 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 295 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO TAHUN 2023

- I. Nama Mahasiswa : Agam Atra Bintang  
NIM : 1903020135  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Implementasi Kinerja Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak  
Pidana Peredaran Narkotika didalam Lembaga Pemasarakatan  
Kelas II A Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
1. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
2. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.  
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
2. Pembimbing II / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Palopo, 27 September 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 19740630 200501 1 004

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama Penelitian Skripsi berjudul :

Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.

Yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang

Nim : 1903020135

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rahmawati, M. Ag.**

**Firmansyah, S. Pd., S. H, M. H**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama Penelitian Skripsi berjudul :

Upaya Petugas Siper Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.

Yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang

Nim : 1903020135

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



**Dr. Rahmawati, M. Ag.**

**Pembimbing II**



**Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama Penelitian Skripsi berjudul :

Upaya Petugas Sisir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.

Yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang


Nim : 1903020135

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



**Dr. Rahmawati, M. Ag.**

**Pembimbing II**



**Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp –

Hal: Skripsi an. Muhammad Agam Atra Bintang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang

Nim : 19 0302 0135

Program studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul skripsi : Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan pada ujian munaqasah.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 197302112000032003

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP 198511282020121004

Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag.  
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.  
Dr.Rahmawati, M.Ag.  
Firmansyah, S.Pd., S.H, M.H.

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Hal :skripsi an. Muhammad Agam Atra Bintang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Agam Atra Bintang

NIM : 1903020135

ProgramStudi : Hukum Tata Negara


JudulSkripsi : Upaya Petugas Sipir Dalam Pembetantasan Tindak Pidana Peredahan Narkotika di Dalam Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu'alaikumwr.wb.*


Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag.  
penguji I

(  )  
tanggal:


Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.  
penguji II

(  )  
tanggal:

Dr.Rahmawati, M.Ag.  
pembimbing/penguji I

(  )  
Tanggal:

Firmansyah, S.Pd., S.H, M.H.  
Pembimbing/penguji II

(  )  
Tanggal:


BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGAM ATRA BINTANG  
NIM : 1903020135  
Program Studi : HTN  
UKT : Rp.1.000.000  
Semester : X (Sepuluh)

telah melunasi pembayaran UKT semester 1 s.d 10 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Palopo, 17 Juli 2024  
Pengelola Keuangan BLU  
Fakultas Syariah IAIN Palopo

  
Halimka, S.Kom.

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Agam Atra Bintang**, lahir di Makassar pada tanggal 24 Agustus 2001, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muh Rizal dan Samsia. Pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 22 Belopa dan dinyatakan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Belopa dan menyelesaikan pada tahun 2016. Dan melanjutkan pendidikan ke sekolah Menengah Atas di SMKN 2 Belopa dengan jurusan otomotif dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan tinggi dan diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Adapun pesan dan kesan dari penulis “Jangan pernah menyerah, karna ketekunan adalah kunci segala keberhasilan, *“Never give up, because persistence is the key to all”* selalu ada harga dalam sebuah proses nikmati saja lelah-lelah itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bias kau ceritakan.